



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Genyem, 05 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-I Manajemen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xx, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua email: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xx tempat dan tanggal lahir Tobalo, 07 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: xx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II sendiri yang bernama Paman . Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Saksi 1 (Keluarga Pemohon I) dan Bapak Saksi 2 (Keluarga Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 (dua) gram di bayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, NIK xx, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 13 Februari 2004 (20 Tahun), **Anak 2**, NIK xx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 11 Februari 2011 (13 Tahun),
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II merencanakan akan pulang kembali ke Papua untuk melangsungkan pernikahannya secara KUA namun Pemohon I dan Pemohon II beranggapan bahwa mereka telah menikah sah secara agama di Jakarta sehingga di rasa tidak perlu lagi untuk menikah secara KUA, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sampai sekarang;
7. Bahwa saat ini ternyata Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kutipan Akta Nikah untuk melengkapi administrasi Pemberkasan CPNS Pemohon I di Pemda Keerom;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di dilangsungkan pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (-) Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 16 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (-) Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 02 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 09 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Pada KUA Nomor B-113/kua.26.11.01/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, pada tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. saksi I, tempat tanggal lahir, Enrekang, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jakarta pada tahun 2003 namun saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena berlangsung di Jakarta sedangkan saksi di Keerom, namun saksi ditelpon langsung oleh Pemohon I via telpon saat pernikahan akan dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah Paman Pemohon II bernama Paman di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Bahwa yang menikahkan dan bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman kandung Pemohon II Bapak Paman karena ayah kandung

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II saat itu merantau ke Malaysia namun telah dihubungi oleh pihak keluarga Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul karena berasal dari keluarga Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak namun yang 2 (dua) anak meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pulang ke Papua setahun setelah pernikahan di Jakarta dan berniat mencatatkan pernikahannya di KUA Arso, namun saksi tidak tahu kelanjutannya;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah guna melengkapi persyaratan CPNS;
2. saksi II, tempat tanggal lahir, Jayapura, 26 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di Jakarta namun saksi tidak hadir pada saat acara ijab kabul dilaksanakan karena berlangsung di Jakarta sedangkan saksi di Keerom, namun saksi diberi tahu oleh orang tua saksi bahwa Pemohon I menelponnya saat pernikahan akan dilangsungkan;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah Paman Pemohon II bernama Paman di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Bahwa yang menikahkan dan bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman kandung Pemohon II bernama Bapak Paman karena ayah kandung Pemohon II saat itu merantau ke Malaysia namun telah dihubungi oleh pihak keluarga Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul karena berasal dari keluarga Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak namun yang 2 (dua) anak meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, setahun setelah menikah di Jakarta Pemohon I dan Pemohon II pulang dan berencana mencatatkan pernikahannya di KUA Arso, namun hingga kini ternyata belum dilakukan;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah guna kelengkapan persyaratan CPNS;
3. saksi 3, tempat tanggal lahir, Salu Kaliki, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah di Jakarta namun saksi tidak hadir saat akad ijab qabul dilaksanakan karena saat itu sedang merantau di Malaysia, namun saksi mendapat informasi dari keluarga disana dan saksi menyerahkan ke kakak kandung saksi yang ada di Jakarta waktu itu bernama Paman ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah kakak saksi bernama Paman di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa yang menikahkan dan bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung saksi bernama Bapak Paman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak namun yang 2 (dua) anak meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, setahun setelah menikah di Jakarta Pemohon I dan Pemohon II pulang dan berencana mencatatkan pernikahannya di KUA Arso, namun hingga kini ternyata belum dilakukan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah untuk melengkapi persyaratan CPNS;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi dan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Arso saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada 08 September 2003, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Paman, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi Pemberkasan CPNS Pemohon I di Pemda Keerom ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.1) dan (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3) dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso, berkode (P.4);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.4), semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3) Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Arso berkode (P.4), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan hanya memuat keterangan para Pemohon adalah suami-istri dan pernikahannya tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA setempat, maka Hakim menilai bukti

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak hadir langsung saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, namun ketiganya mengetahui adanya peristiwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Jakarta melalui sarana telpon sedangkan sarana komunikasi dan transportasi saat itu sangat terbatas;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 5, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Paman kandung Pemohon II sendiri yang bernama Paman karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Malaysia. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Saksi 1 (Keluarga Pemohon I) dan Bapak Saksi 2 (Keluarga Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan cincin emas 2 (dua) gram di bayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 13 Februari 2004 (20 Tahun), Anak 2, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 11 Februari 2011 (13 Tahun);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena berniat mencatatkan pernikahannya di KUA Arso sepulang dari Jakarta namun hingga saat ini belum dilakukan;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah guna kelengkapan administrasi CPNS;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Kojja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan *kemudharatan* yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengurusan administrasi data kependudukan yang baik, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak ada petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau berkediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di dilangsungkan pada tanggal 08 September 2003, di Rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.
Panitera Sidang,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBPN
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 00,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ars